



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **NURUL HUDA, SE., M.M.**
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Salakan, 5 Januari 2024

Pihak Kedua,

Ketua KPU
Kabupaten Banggai Kepulauan


SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si.

Pihak Pertama,

Sekretaris KPU
Kabupaten Banggai Kepulauan


NURUL HUDA, SE., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali
2	Terlaksananya Proses Seleksi Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
3	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%
4	Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan SDM	100%
5	Terlaksananya Penyusunan Rancangan peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi	98%
6	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
7	Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi	100%
8	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100%
9	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kec 144 Desa/Kel
10	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
11	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran	100%

		Gaji dan Tunjangan Pegawai tepat waktu	
12	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
13	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
14	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang menetapkan Jadwal Tahapan dan Petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
15	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 22.710.071.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.191.758.000,-
Jumlah Pagu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Rp. 24.901.829.000,-

Salakan, 5 Januari 2024

Sekretaris KPU
Kabupaten Banggai Kepulauan



NURUL HUDA, SE., M.M.